



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 508 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 228/PL.02.5-BA/3404/2/2024 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun

2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 496 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 497 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan Pelaksanaan Kegiatan Debat, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

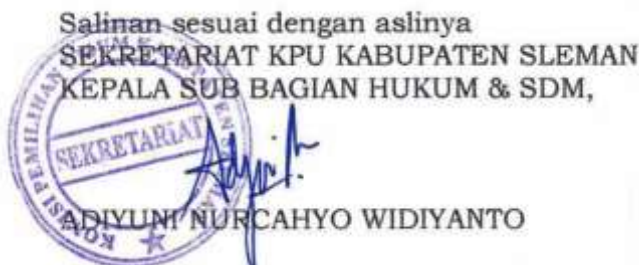
Pada Tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 508 TAHUN 2024 TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA KAMPANYE DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
TAHUN 2024

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	- Pembentukan Tim Perumus Materi, Panelis dan Moderator - FGD Perumusan Materi - Uji Publik Rumusan Materi - Iklan Layanan Masyarakat - Penyiaran	359.075.000
2	Bahan Kampanye	- Selebaran - Brosur - Poster	184.800.000
3	Alat Peraga Kampanye	- Baliho - Spanduk - Umbul umbul - Reklame Elektronik	307.440.000
4	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	- Iklan Media Cetak - Iklan Televisi /Radio	50.960.000
JUMLAH			902.275.000

Ditetapkan di Sleman
Pada Tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO